



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 468 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KERTAHARJA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas  
nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara pada Desa Kertaharja Kecamatan  
Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kertaharja Nomor 011/PL.02.2-BA/32.18.03.2001/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERTAHARJA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten/Kota Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERTAHARJA,

ttd

(IRPAN SIDIQ)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR ..... TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA KERTAHARJA KECAMATAN  
CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KERTAHARJA KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muti Aziz	Laki-laki
2.	Enih Nuryani	Perempuan
3.	Eti Sumiyati	Perempuan
4.	Upik	Perempuan
5.	Eri Sutiar	Laki-laki
6.	Euis Yuliani	Perempuan
7.	Hani Nurapipah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sutarman	Laki-laki
2.	Sri Rahayu	Perempuan
3.	Arif Mutaqo	Laki-laki
4.	Asih Nurlina	Perempuan
5.	Ari Setiawan	Laki-laki
6.	Soleh Anwar	Laki-laki
7.	Azhar Fikri	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Opik Taopik Rohman	Laki-laki
2.	Umi Marifah	Perempuan
3.	Santi Pitriani	Perempuan
4.	Siti Nurafifah	Perempuan
5.	Jajang Wildan Hamdani	Laki-laki
6.	Kholid Marup	Laki-laki
7.	Robiah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Suhendri Saprudin	Laki-laki
2.	Rahmawati	Perempuan
3.	Riswati	Perempuan
4.	Gita Defitriani	Perempuan
5.	Samsul Ma'arif	Laki-laki
6.	Aji Purnomo	Laki-laki
7.	Agung Rizki	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wahyono	Laki-laki
2.	Febi Triana Putri	Perempuan
3.	Pika Utari	Perempuan
4.	Sairin	Laki-laki
5.	Siti Muntamah	Perempuan
6.	Sigit Hamdani	Laki-laki
7.	Sri Mulyani	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hilman Sobirin	Laki-laki
2.	Muhammad Nurul Udma	Laki-laki
3.	M. Riyanto	Laki-laki
4.	Luki Taopik	Laki-laki
5.	Yeni Yuningsih	Perempuan

6.	Uus saparudin	Laki-laki
7.	Dayat Hidayat	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dodi Hermawan	Laki-laki
2.	Ririn Rindiani Heryanti	Perempuan
3.	Ita Purnamasari	Perempuan
4.	Sani Astuti	Perempuan
5.	Cicik Sumiarsih	Perempuan
6.	Reni Anggraeni	Perempuan
7.	Iif Saeful Bilad	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Surahman Sugiantono	Laki-laki
2.	Sofa Muslihatus Sa'adah	Perempuan
3.	Amar Nawawi	Laki-laki
4.	Reni Nurlina	Perempuan
5.	Miftahudin	Laki-laki
6.	Resa	Perempuan
7.	Abdul Rojak	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iis Nurhasanah	Perempuan
2.	Mukrobin	Laki-laki
3.	Ela Marsela	Perempuan
4.	Mubarak	Laki-laki
5.	Erpan Fauzi	Laki-laki
6.	Novia Lavenia	Perempuan
7.	Yunus	Laki-laki

TPS 010



No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agit Tio Pamuji	Laki-laki
2.	Hilman Nurdin	Laki-laki
3.	Meliyani	Perempuan
4.	Iis Mera	Perempuan
5.	Desi Fitriani	Perempuan
6.	Ahmad Suhendi	Laki-laki
7.	Hendri	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rohimat	Laki-laki
2.	Teti Kurmiati	Perempuan
3.	Ade Yulia	Perempuan
4.	Mita Rosanti	Perempuan
5.	Asep Rahman	Laki-laki
6.	Lilis Mulyani	Perempuan
7.	Ade Pitria	Perempuan

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KERTAHARJA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Waluyo

ttd  
(IRPAN SIDIQ)